

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengaturan Tentang Judi Online di Indonesia**

##### **4.1.1 Pengertian Perjudian dalam Perspektif Hukum**

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “perjudian” diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengkualifikasikan perjudian sebagai setiap permainan yang mendasarkan diri pada pengharapan untuk menang, yang umumnya bergantung pada faktor untung-untungan, meskipun dapat pula diperkuat oleh keterampilan atau kebiasaan pemain.<sup>57</sup>

Perjudian dalam bentuk konvensional telah lama menjadi perhatian negara, mengingat dampak negatifnya terhadap ketertiban umum, moralitas, dan perekonomian masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi bentuk perjudian dari aktivitas fisik menjadi aktivitas daring (online), yang melibatkan jaringan internet dan sistem pembayaran elektronik.

Perjudian termasuk pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh pihak yang turut berlomba atau bermain, serta segala macam pertaruhan lainnya, baik bersifat konvensional maupun

---

<sup>57</sup> Ary Hendri Saputra, Ernu Widodo, Vallencia Nadya Paramita.(2025). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Hlm 164.

modern.<sup>58</sup> Definisi ini secara substansial juga mencakup bentuk perjudian yang dilakukan melalui media daring, karena esensinya tetap sama, adanya pertaruhan dengan harapan memperoleh keuntungan secara untung-untungan.

#### 4.1.2 Dasar Hukum Perjudian di Indonesia

Ketentuan utama mengenai tindak pidana perjudian terdapat pada:

1. Pasal 303 KUHP mengatur pidana bagi setiap orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu.
2. Pasal 303 bis KUHP mengatur pidana bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa segala bentuk perjudian dilarang, dan perizinan hanya diberikan untuk kegiatan tertentu demi kepentingan kebudayaan atau pariwisata.<sup>59</sup>
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (2)

---

<sup>58</sup> Nofa Hermawan , Yetti , Indra Afrita, (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, volume 4, Nomor 6, Hlm 2

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>60</sup>

Dengan demikian, perjudian online merupakan tindak pidana yang diatur secara kumulatif dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini berarti, selain dapat dikenai sanksi Pasal 303 KUHP, pelaku juga dapat diberat dengan ketentuan pidana dalam UU ITE, terutama apabila perbuatannya melibatkan media elektronik dan jaringan internet. Dengan demikian, perjudian online merupakan tindak pidana yang diatur secara kumulatif dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini berarti, selain dapat dikenai sanksi Pasal 303 KUHP, pelaku juga dapat diberat dengan ketentuan pidana dalam UU ITE, terutama apabila perbuatannya melibatkan media elektronik dan jaringan internet.<sup>61</sup>

#### 4.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam tindak pidana perjudian online meliputi:

3. Barang siapa yaitu menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum.
4. Tanpa mendapat izin yaitu perbuatan dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang.

---

<sup>60</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>61</sup> Muhsinul Anam, (2022), *Tanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Islam Malang, Hlm 9.

5. Dengan sengaja yaitu adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan. Menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya pencaharian, pelaku memberi akses kepada khalayak umum untuk berjudi, dan aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan.

Pada konteks perjudian online, unsur ini diperluas mencakup kegiatan yang menggunakan platform digital, website, aplikasi, atau media sosial sebagai sarana penyelenggaraan permainan judi. Penegak hukum membuktikan unsur ini melalui rekam jejak digital, barang bukti elektronik, serta transaksi keuangan yang terkait.

#### 4.1.4 Latar Belakang Terjadinya Perkara

Perkara pidana dengan Terdakwa TG bermula dari informasi masyarakat kepada aparat kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan mengenai adanya aktivitas perjudian online di wilayah Dusun Sumberjo, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan pada 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Terdakwa diduga berperan sebagai bandar dalam permainan Togel Macau online. Jenis perjudian ini dilakukan melalui situs “Raja Bandot” yang diakses menggunakan perangkat telepon genggam, dengan sistem taruhan berbasis angka. Dalam praktiknya, Terdakwa menerima titipan angka dari pemain lain, kemudian memasang taruhan tersebut pada situs perjudian menggunakan saldo yang telah diisi melalui transfer bank.

#### 4.1.5 Penangkapan dan Penyitaan Barang Bukti

Sekitar pukul 21.30 WIB pada tanggal yang sama, petugas mendatangi lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada di halaman sebuah rumah. Petugas menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah benar ia terlibat dalam perjudian online. Terdakwa mengakui keterlibatannya sebagai bandar.

Petugas kemudian memeriksa telepon genggam Terdakwa, Vivo Y02, dan menemukan riwayat percakapan WhatsApp yang berisi titipan angka dari seorang rekan bernama Zul (DPO). Selain itu, ditemukan uang tunai sebesar Rp20.000,00 yang merupakan setoran taruhan dari Zul. Barang bukti yang disita meliputi:

1. Satu unit telepon genggam Vivo Y02 dengan nomor IMEI 1: 867101066015510 dan IMEI 2: 867101066015502.
2. Uang tunai Rp20.000,00 hasil setoran taruhan.

#### 4.1.6 Cara Beroperasi Terdakwa

Berdasarkan keterangan di persidangan, cara beroperasi yang digunakan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menunggu pesanan angka dari pemain melalui pesan WhatsApp.
2. Menerima setoran uang taruhan secara langsung
3. Mengakses situs Raja Bandot melalui peramban Google Chrome.
4. Login menggunakan akun pribadi dengan ID “BARONGIARDI”.
5. Melakukan deposit saldo dengan cara mentransfer uang ke rekening yang tertera di situs.

## 6. Memasang angka taruhan sesuai permintaan pemain

Sistem pembayaran kemenangan mengikuti ketentuan situs, di mana pemain yang menebak angka dengan benar akan menerima hadiah sesuai nominal taruhan, dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih pembayaran hadiah dengan hadiah yang dibayarkan kepada pemain.

### 4.1.7 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara subsidair dengan tiga lapisan dakwaan:

1. Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya pencaharian.
2. Subsidair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.
3. Lebih Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303.

Dalam tuntutannya, Jaksa menuntut:

- 1) Pidana penjara selama 7 bulan.
- 2) Perampasan barang bukti untuk dimusnahkan atau untuk Negara.
- 3) Pembebanan biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

### 4.1.8 Pembelaan Terdakwa

Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Ia mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Belum pernah dihukum sebelumnya.
2. Mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif selama penyidikan.
3. Memiliki tanggungan keluarga.

#### 4.1.9 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi dari 2 orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, keterangan terdakwa yang mengakui seluruh rangkaian perbuatannya, barang bukti dan fakta persidangan yang mana aktivitas terdakwa telah memenuhi unsur delik pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjeratkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian.
2. Menjeratkan pidana penjara selama 7 bulan.
3. Memerintahkan perampasan barang bukti sesuai ketentuan.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

#### 4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan 743/Pid.B/2024/PN Rap

Pertimbangan hakim merupakan inti dari sebuah putusan pidana. Pertimbangan ini menjadi dasar logis dan yuridis mengapa seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, serta menjadi alasan pemilihan jenis dan lamanya hukuman yang dijeratkan. Dalam konteks perkara Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap, yang melibatkan terdakwa TG atas dugaan tindak pidana perjudian online,

pertimbangan hakim memegang peran sentral untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, termasuk perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan hukuman 7 bulan penjara dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Penelitian ini juga memperkaya analisis dengan hasil wawancara langsung bersama salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

#### 4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bob Sadiwijaya S.H.,M.H pertimbangan dalam memutus perkara ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pertimbangan hukum (yuridis) dan pertimbangan kemanusiaan (non-yuridis).

##### a. Pertimbangan Hukum (Yuridis)

Pertimbangan hukum merupakan landasan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan.<sup>62</sup> Beberapa poin utama yang menjadi pertimbangan yuridis dalam perkara ini adalah:

1. Kesesuaian dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menilai seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, mulai dari unsur

---

<sup>62</sup> H.S. Brahmana,SH.,M.H. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 13:42 WIB

“barang siapa” hingga unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”.

2. Kecukupan alat bukti, berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan dua saksi penangkap, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa telepon genggam serta uang tunai Rp20.000,00. Alat bukti ini dinilai sah dan cukup untuk membuktikan dakwaan.
3. Fakta persidangan, Fakta bahwa terdakwa aktif menerima titipan angka dari pemain lain dan memasangnya melalui situs judi online menjadi bukti kuat bahwa ia tidak sekadar pemain, melainkan berperan sebagai fasilitator atau bandar.
  - b. Pertimbangan Kemanusiaan (Non-Yuridis)

Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor di luar aturan tertulis, antara lain:

1. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat, namun dalam skala kasus ini nilai taruhan yang kecil dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi berat ringannya hukuman.
2. Kondisi pribadi terdakwa. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, bersikap sopan di persidangan, dan memiliki tanggungan keluarga.
3. Hakim memandang terdakwa masih dapat dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.

#### 4.2.1 Perbedaan Tuntutan Jaksa dan Tuntutan Hakim

Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 7 bulan, sedangkan hakim memutus 4 bulan penjara. Perbedaan ini timbul karena hakim menilai ada faktor

meringankan yang cukup dominan sehingga hukuman dapat dipersingkat. Hakim berpegang pada prinsip bahwa pidana harus proporsional, tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan.

#### 4.2.3 Alasan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara 4 Bulan

Berdasarkan wawancara, terdapat lima alasan utama mengapa hukuman dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa:

1. Keadaan meringankan yang kuat. Terdakwa kooperatif, mengakui kesalahan, dan belum pernah dihukum.
2. Saat ditangkap uang taruhan yang ada hanya Rp20.000,00.
3. Hukuman yang terlalu lama dikhawatirkan akan menghambat peluang terdakwa untuk memperbaiki diri.
4. Dalam praktik peradilan, hukuman 3–6 bulan lazim dijatuhkan untuk kasus perjudian online berskala kecil.
5. Efek jera cukup tercapai. Hakim menilai 4 bulan penjara sudah memberi pelajaran yang cukup bagi terdakwa.

#### 4.2.3 Pertimbangan Terhadap Barang Bukti

Hakim Memutuskan:

1. Telepon genggam dirampas untuk dimusnahkan, karena digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.

2. Uang tunai Rp20.000,00 dirampas untuk negara, karena merupakan hasil dari taruhan. Keputusan ini sejalan dengan ketentuan KUHAP tentang status barang bukti.